



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1485/E-13/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN
DI KABUPATEN GIANYAR

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan di Kabupaten Gianyar, maka perlu dibentuk Tim Teknis Perizinan berusaha dan Nonperizinan di Kabupaten Gianyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Kabupaten Gianyar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan pada Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju "Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi pemerintah;
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 94)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Perizinan Berusaha Dan Nonperizinan di Kabupaten Gianyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. meneliti kelengkapan persyaratan teknis berdasarkan persyaratan administrasi permohonan;
2. melaksanakan verifikasi perizinan berusaha dan nonperizinan;
3. keanggotaan Tim dalam melaksanakan verifikasi lapangan disesuaikan dengan klasifikasi atau sektor perizinan berusaha dan nonperizinan;
4. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing perangkat daerah teknis terkait;
5. berita acara hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak melaksanakan verifikasi lapangan; dan
6. menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka, Keputusan Bupati Nomor 294/E13/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Berusaha Dan Nonperizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 29 Desember 2023
PENJBAT BUPATI GIANYAR,



I DEWA TAGEL WIRASA

Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth :
1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
 2. Wakil Bupati Gianyar.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
 4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
 5. Kepala BPKAD Kabupaten Gianyar.
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
 8. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 1485/E-13/HK/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI
KABUPATEN GANYAR.

=====

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KABUPATEN GIANYAR

NO	NAMA/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar	Sekretaris
3.	Penata Perizinan Madya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar	Anggota
4.	Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar	Anggota
5.	Staf Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar	Anggota
6.	Usur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar	Anggota
7.	Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar	Anggota
8.	Unsur Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gianyar	Anggota
9.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar	Anggota
10.	Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Gianyar	Anggota
11.	Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar	Anggota
12.	Unsur Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gianyar	Anggota

13.	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar	Anggota
14.	Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar	Anggota
15.	Unsur Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Gianyar	Anggota
16.	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar	Anggota
17.	Unsur Dinas TenagaKerja Kabupaten Gianyar	Anggota
18.	Unsur Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Gianyar	Anggota
19.	Unsur Dinas Sosial Kabupaten Gianyar	Anggota
20.	Unsur Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar	Anggota
21.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar	Anggota

Pj.BUPATI GIANYAR,



I DEWA TAGEL WIRASA